

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2023****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI
JAMBI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Jambi yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Jambi MANTAP yaitu Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, Profesional Tahun 2021-2024, perlu dijalankan Program Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6807);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 7 (tujuh) angka yaitu angka 5, angka 6, angka 7, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
5. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
9. Rumah Sakit Rujukan Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Hanafie Bungo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi.
10. Rumah Sakit Rujukan Nasional adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang ditandai Kartu Indonesia Sehat selanjutnya disingkat KIS.
13. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat Jamkesda Provinsi adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan di Provinsi Jambi.
14. Jaminan Kesehatan Daerah Kab/Kota yang selanjutnya disingkat Jamkesda Kab/Kota adalah Jaminan Kesehatan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata

pencapaian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

17. Masyarakat Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data yang didapatkan melalui pendataan oleh Dinas Sosial Kab/Kota yang diinput dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next* Generasi selanjutnya disingkat SIKS-NG.
19. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah data yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang belum masuk ke aplikasi SIKS-NG.
20. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat SKTM adalah bukti tertulis seseorang sebagai masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan Jamkesda dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain disahkan oleh Camat.
21. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah gelandangan, orang terlantar, Suku Anak Dalam selanjutnya disingkat SAD dan masyarakat miskin di Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat miskin di Panti Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial.
22. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah menjadi peserta Jamkesda Kabupaten/Kota yang belum ditanggung pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Nasional.
23. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta JKN dari komponen masyarakat miskin yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN kepada BPJS Kesehatan.
24. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian kerjasama antara pelaksana program Jamkesda Provinsi Jambi dengan penyelenggara pelayanan yaitu BPJS Kesehatan, RS Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Nasional.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jaminan Kesehatan Daerah dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Jambi yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Jambi MANTAP Tahun 2021-2024.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Data masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari DTKS dan Non DTKS yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Data masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data *by name by address* yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Dinas yang membidangi urusan Sosial.
- (3) Data *by name by address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada BPJS Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- (4) Pembayaran premi masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan ke BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- (5) Kepada peserta yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan mendapat manfaat pelayanan sesuai peraturan JKN/KIS.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5.A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5.A

- (1) Pelaksanaan Jamkesda Provinsi direncanakan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan :
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. keuangan; dan
 - d. perencanaan pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan Data DTKS dan Non DTKS;
 - b. menetapkan SK penerima Jamkesda Provinsi Jambi; dan
 - c. merekomendasikan SKTM.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. menerima data calon peserta penerima kartu Jamkesda Provinsi Jambi dari Dinas Sosial Provinsi;
 - b. mengintegrasikan calon peserta penerima kartu Jamkesda Provinsi Jambi ke BPJS Kesehatan;
 - c. mengusulkan RKA-DPA anggaran penerima kartu Jamkesda Provinsi Jambi Provinsi dan kontribusi PBI-JK; dan
 - d. mengusulkan alokasi anggaran untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Pusat dan Rumah Sakit Khusus;
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan alokasi pembiayaan bagi calon peserta Jamkesda Provinsi; dan
 - b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permohonan Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran ke BPJS Kesehatan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan monitoring pelaksanaan Jamkesda; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Jamkesda.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Masyarakat miskin dan tidak mampu peserta Jamkesda Kabupaten/Kota dan atau dengan SKTM serta PMKS, Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi setelah mendapat rekomendasi jaminan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

(2) Dihapus

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta bukan berupa uang tunai.
- (2) Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
- a. rawat jalan tingkat lanjut (RJTL);
 - b. rawat inap tingkat lanjut (RITL); dan

c. pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit Rujukan Provinsi.

(3) Pelayanan Pendukung yang diberikan kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan melalui Jamkesda Kabupaten/Kota/Provinsi, PBI dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Mandiri Kelas III berupa :

- a. biaya transport dan biaya hidup pasien, pendamping pasien dan petugas kesehatan dalam pendampingan rujukan pasien ke RS Rujukan Nasional;
- b. biaya pasien rujukkkkan dari RS Rujukan Provinsi ke RS Rujukan Nasional dan biaya pemulangan pasien meninggal dari rumah sakit rujukkan nasional ke alamat tempat tinggal dengan menggunakan ambulance;
- c. dan biaya pelayanan pendukung yang tidak tersedia oleh paket JKN dan sesuai dengan standar pelayanan medis di rumah sakit.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Alur pelayanan kesehatan Jamkesda adalah sebagai berikut :

- a. bagi peserta yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan mengikuti peraturan JKN/KIS.
- b. bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan SKTM dan PMKS :
 1. pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi diberikan setelah mendapatkan rekomendasi jaminan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan mengikuti peraturan rujukan berjenjang.
 2. pelayanan gawat darurat peserta dapat diberikan dengan melengkapi prasyarat SKTM, rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan surat rekomendasi jaminan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 x 24 jam dihari kerja; dan terhadap kasus gangguan jiwa, ortopedi dan jantung dapat dirujuk secara langsung dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan Provinsi.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Tim Teknis berfungsi :

- a. menyusun mekanisme pelaksanaan Jamkesda;
- b. melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan Jamkesda; dan
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda.

(2) Keanggotaan tim teknis terdiri dari perangkat daerah yang membidangi sosial, kesehatan, keuangan, perencanaan, hukum dan pelayanan kesehatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 April 2023

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002